

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

PERATURAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025



TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR 3... TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO ,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6202);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2024 Nomor 3)
36. Peraturan Banjarejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2024 Nomor 5)
37. Peraturan Desa Banjarejo Nomor ..³... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2024 Nomor.³.);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO
dan
KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 semula berjumlah Rp. 1.820.706.801,35- (Satu Miliar
Delapan Ratu Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu
Delapan Ratus Satu koma Tiga puluh lima Rupiah),
bertambah/berkurang sejumlah Rp. 81.764.988,21
(Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat
Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan koma Dua
Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.738.941.813,14
(Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga
Belas koma Empat Belas Rupiah)dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula

Rp.442.725.000,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00,-

Jumlah PADesa

Setelah perubahan

Rp.442.725.000,00,-

2.2. Transfer

a. semula

Rp.1.376.535.505,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. (83.531.005,00),-

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan

Rp.1.293.004.500,00,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula

Rp. 1.446.296,35,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp 1.391.641,62,-

Jumlah lain-lain pendapatan

yang sah setelah perubahan

Rp. 2.837.937,97,-

Jumlah Pendapatan Desa
setelah perubahan

Rp. 1.738.567.437,97,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula

Rp. 1.096.317.801,35,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. (69.677.988,21),-

Jumlah setelah perubahan

Rp. 1.026.639.813,14,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula

Rp. 567.773.314,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. (202.947.460,00),-

Jumlah setelah perubahan

Rp. 364.825.854,00,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. semula

Rp. 50.430.000,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. 2.909.000,00,-

Jumlah setelah perubahan

Rp. 53.339.000,00,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. semula

Rp. 20.000.000,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. 189.018.500,00,-

Jumlah setelah perubahan

Rp. 209.018.500,00,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa

a. semula

Rp. 86.185.686,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. (1.067.040,00),-

Jumlah setelah perubahan

Rp. 85.118.646,00,-

Jumlah Belanja Desa setelah
perubahan

Rp. 1.738.941.813,14,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp. 374.375,17,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula

Rp. 0,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. 9.566.205,17,-

Jumlah setelah perubahan

Rp. 9.566.205,17,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula

Rp. 0,00,-

b. bertambah/(berkurang)

Rp. 9.191.830,00,-

Jumlah setelah perubahan
Selisih Pembiayaan Desa
setelah perubahan

Rp. 9.191.830,00,-

Rp. 374.375,17,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

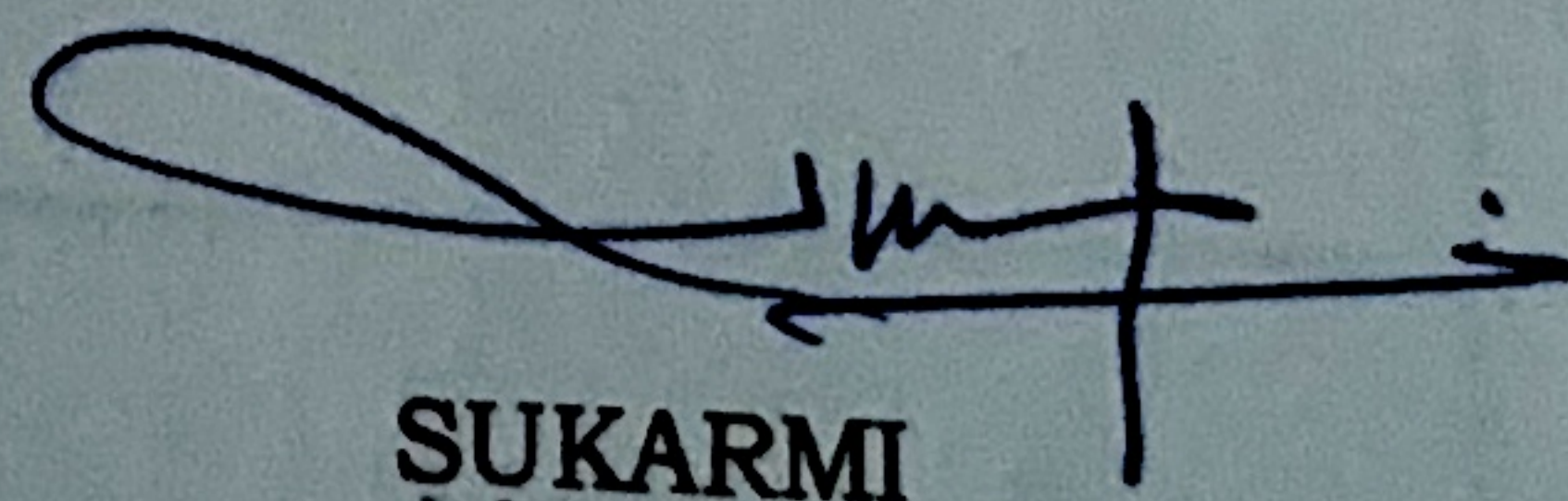
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Banjarejo.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 25 Agustus 2025

KEPALA DESA BANJAREJO,



SUKARMI

Diundangkan di Banjarejo
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA BANJAREJO,

SUDIRO

BERITA DESA BANJAREJO TAHUN 2025 NOMOR 3.....